

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum, yakni dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa.
2. Penjatuhan hukuman minimum khusus pada terdakwa perkara korupsi yang membuat kerugian keuangan negara berdampak tidak hanya untuk pribadinya berupa pidana penjara dan denda saja namun juga untuk kelanjutan hidup terpidana di masyarakat publik dan pekerjaannya. Dalam pekerjaan hukuman untuk para korupsi berbeda-beda. Pegawai negeri mempunyai sejumlah peraturan tentang tingkah laku haram. Pemerintah dapat memaksa seseorang petugas untuk mengundurkan diri, menjatuhkan sanksi administratif yang dapat mempengaruhi masa depan karier. Hukumannya mencakup kehilangan hak pensiun, dipecat atau

pensiun dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Dampak pemidanaan minimum khusus untuk koruptor berpengaruh pada kehidupan terdakwa di masyarakat, seperti merasa malu, kehilangan kehormatan, dikucilkan, tidak dipercaya bahkan dipandang rendah oleh masyarakat, tetangga maupun teman-temannya, dampak tersebut merugikan diri sendiri dan otomatis berdampak kepada keluarga inti terdakwa.

4.2 Saran

Dari uraian kesimpulan penelitian diatas maka ada beberapa saran yang diperlukan dalam pembahasan penulis, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur sipil negara, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan, serta pemerintah dapat membuat mahalanya kehilangan jabatan karena korupsi. Harus dibangun sistem hukum dan pedoman yang mengedepankan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dimana sebuah pedoman dan aturan yang benar-benar fokus pada sekecil apapun perbuatan seorang aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi agar diberikan atau dijatuhi hukuman yang lebih memberatkan dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan atau kejahatan yang luar biasa sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Para aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian, peradilan dan aparat penegak hukum lainnya agar lebih mengetahui dan menerapkan tentang pemahaman terkait ilmu hukum yang baik agar dalam menangani atau memutus suatu perkara sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.